

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL



Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

## Pelayanan Legalisir Dokumen Kependudukan dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol

No. SK :

### Persyaratan

1. Fotocopy doumen yang akan dilegalisir serta melampirkan dokumen asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL




Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BUOL



1. Menyiapkan semua Dokumen Kependudukan yang akan dilegalisir dengan membawa Dokumen Asli
2. Memilah dan memeriksa dokumen yang akan disesuaikan dengan aslinya maksimal 5 lembar kecuali calon TNI/POLRI. II ( Sebelas) Rangkap
3. Jika pemohon tidak membawa asli dari nik yang akan dilegalisir akan diadakan Pengecekan pada sistem PIAK
4. Memberi Cap Legis pada Dokumen yang akan dilegalisir
5. Meneliti menetapkan/menandatangani Dokumen yang akan dilegis dan menyerahkan kepada pengadminitrasi umum untuk diproses selanjutnya
6. Melakukan Penomoran dan Stempel OPD
7. Masyarakat menerima Dokumen yang sudah selesai dilegalisir dan akan mempergunakan sesuai tujuan

## Waktu Penyelesaian



# DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BUOL

Jl.Perjuangan Kelurahan kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol 94563 082213438774

<https://disdukcapil.buolkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Buol / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BUOL

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Pelayanan Luring Legalisir Dokumen Kependudukan dilingkup Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buol

## Pengaduan Layanan

dapat menghubungi layanan pengaduan disdukcapil kab. Buol